



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

1. Usman bin Arase, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Areppae, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.
2. Nuraeni binti Katenni, umur 33 tahun, gama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Areppae, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 35/Pdt.P/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawionan pada tanggal 5 Pebruari 1998 di Areppae, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II sebagai perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Areppae yang bernama Sike.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Katenni.
4. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah Kadir dan Raupe dengan mahar 11 ringgit.
5. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - Fitri binti Usman, umur 14 tahun.
 - Nurfadila binti Usman, umur 8 tahun.
 - Nur Amalia binti Usman, umur 5 tahun.
 - Ahmad Madil bin Usman, umur 1 tahun.

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, sedang Pemohon sangat berkepentingan untuk kelengkapan administrasi penerbitan Akta kelahiran anak-anak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Usman bin Arase dengan Pemohon II Nuraeni binti Katenni yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 1998 di Areppae, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu.

Saksi pertama Arase bin La Majja, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Areppae, Desa .Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena sebagai anak mantu dan Pemohon II sebagai anak kandung.
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon dan sebagai wali nikah Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kawin di Areppae, tanggal 5 Pebruari 1998, dikawinkan oleh Imam Kampung bernama Sike dan disaksikan oleh Kadir dan Raupe. dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sudah menikah tidak pernah cerai dan dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan kawin dan tidak bersaudara sesusuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak setelah menikah sampai sekarang tidak mendapatkan Buku Nikah padahal semua surat surat dan biaya nikah telah disetor kepada PPN namun Imam Kampung dalam teransisi.
- Bahwa Pemohon memerlukan Pengesahan Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak anaknya.

Saksi kedua Lambang bin La Matta, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Areppae, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri namun saksi tidak menyaksikan langsung pernikahan mereka.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena telah tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah serta tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkawinannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Nikah sampai sekarang karena biaya nikah tidak disetor kepada Kepala KUA karena Imam Kampung pada waktu itu semenrata transisi.tidak ada yang menjabat secara tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk digunakan mengurus akta kelahiran anak anaknya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 1998 di Areppae Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, karena Pemohon tidak memiliki surat nikah.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon khusus untuk mengurus akta kelahiran anak anaknya.

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti yaitu dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yaitu Arase bin La Majja dan Lambang bin La Matta, masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi Pemohon tersebut, dimana keduanya sama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Areppae, pada tahun 1998, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Katenni disaksikan oleh Kadir dan Raupe, dengan mas kawin 11 ringgit, lagi pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan kawin serta tidak ada yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut sehingga keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikauruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998, di Areppae, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Katenni, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah baik secara syar'i maupun menurut aturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan II tidak mendapat buku nikah karena perkawinannya tidak didaftar meskipun telah membayar biaya pernikahan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan antara penohon I dengan Pemohon II benar telah terjadi pada tahun 1998 Areppae, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan. .



Menimbang, bahwa termasuk perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa pengesahan perkawinan Pemohon I dan II di Pengadilan Agama ini, bertujuan sebagai bukti outentik pasangan suami istri sah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Usman bin Arase dengan Pemohon II Nuraeni binti Katenni yang dilangsungkan pada tanggal 5 Pebruari 1998 di Areppae, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1434 H, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai hakim
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan
Hj. Hatijah, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan
Pemohon II.

Hakim Anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. Hatijah, BA

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000 .-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Hasanuddin, S.H. M.H.